

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA-BERITA PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT**

**Oleh : Harijanto Malang<sup>1</sup>**

**Komisi Pembimbing:**

Prof. Dr. Madjid Abdullah, SH, MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

### ***Abstrak***

*Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (freedom to speech) dan kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of the press) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan pemberedelan. Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (transparency). pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.*

*Kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat, Wartawan adalah sekelompok warga Negara yang menjalankan profesinya memenuhi hak asasi masyarakat berekspresi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya sebagaimana di jamin oleh Pasal 28 F UUD 1945 , tanpa kemerdekaan pers, hak asasi untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi tidak akan pernah ada, tanpa kemerdekaan pers tidak ada demokrasi karena pres adalah salah satu pilar demokrasi. Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.*

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

## A. PENDAHULUAN

Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (*freedom to speech*) dan kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of the press*) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan pemberedelan. Hubungan pers dengan pemerintah dan masyarakat dalam demensi ini, ada beberapa hal yang perlu diberikan batasan atau pengertian, yaitu pers, pemerintah, masyarakat, pemerintah yang dimaksud dalam kajian ini adalah Pemerintah Nasional Republik Indonesia sedangkan masyarakat merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan (non pemerintah). Salah satu prinsip demokrasi adalah keterbukaan (*transparancy*). pemerintah sangat sulit untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat dalam suasana kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pemerintah yang terbuka memiliki nilai-nilai demokrasi. Pemerintah harus mampu mereformasi diri dan membaca tanda-tandan zaman tentang makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Hubungan antara media dengan politisi atau pemerintah sudah berjalan sekian lama, dan hubungan itu bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan antara keduanya, bukan saja karena wartawan membutuhkan para politisi atau pejabat pemerintah sebagai sumber informasi (*maker of news*) tetapi juga para politisi maupun pejabat pemerintah memerlukan media untuk menyampaikan pikiran-pikirannya maupun kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan orang banyak. (Shoemaker dkk, Dahlan 1990)<sup>2</sup> pers cenderung untuk menyiarkan berita yang tidak rutin, kekacauan, kegagalan, dan sebagainya yang tidak nyaman bagi pejabat, namun disukai oleh pembaca sementara itu pemerintah, sendiri mempunyai kriteria tentang berita, sering dikaitkan dengan keberhasilan, ketertiban dan pembangunan. perbedaan prinsip ini merupakan sumber benturan yang selalu terjadi dalam interaksi antar media dan pemerintah dan sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan politik. Menurut penasehat publikasi Riagan, pemerintah yang sukses mestinya dapat menyusun apa yang harus dilakukan untuk masyarakat, dan bukannya media yang harus membuat agenda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat.

Meski hubungan antar pers dan pemerintah (termasuk politisi) mengalami pasang surut dalam perjuangan menegakkan demokrasi, terutama dalam mengingatkan para petugas negara yang diberi legitimasi sebagai wakil rakyat untuk mengurus kepentingan rakyat, namun kondisi itu tidak

---

<sup>2</sup> Komunikasi politik konsep, Teori dan Strategi / Hafied Cangara Ed. 1,2 Jakarta Rajawali Pers 2009 hal. 128

mengurangi nyali para wartawan untuk melaksanakan profesionalisme dengan rambu-rambu hukum yang bisa menjerat mereka dalam bentuk delik pidana. Sehingga pemerintahan tidak melenceng dari cita-cita demokrasi, pers atau media ditempatkan pada posisi pilar keempat demokrasi selain parlemen (legislatif), pemerintah (eksekutif) dan pradilan (yudikatif).

Kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat, Wartawan adalah sekelompok warga Negara yang menjalankan profesinya memenuhi hak asasi masyarakat berekspresi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya sebagaimana di jamin oleh Pasal 28 F UUD 1945 , tanpa kemerdekaan pers, hak asasi untuk memperoleh informasi dan berkomonikasih tidak akan pernah ada, tanpa kemerdekaan pers tidak ada demokrasi karena pers adalah salah satu pilar demokrasi. Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara bukan semata-mata monopoli dan milik orang pers, kemerdekaan pers adalah milik masyarakat berdaulat dalam melaksanakannya diperankan oleh Perusahaan Pers dan wartawan. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan jawaban yang sangat tegas, mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum. Dalam pasal 4 ayat (1) diungkapkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada ayat (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberdelan atau pelanggaran penyiaran. Pada ayat (3) dinyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informas

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apa sajakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan ?
2. Apakah Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Papua Barat Khususnya di Kota Sorong, bahwa masih banyak Pejabat pemerintah dan Masyarakat, belum

memahami arti pentingnya Pers, serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pada hal media cetak, melakukan pemberitaan selalu mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan berbagai aspek sosial yang sekaligus merupakan tanggung jawab etika atau moral, walaupun demikian namun pers sering disalah artikan oleh pemerintah dan masyarakat, Kebebasan pers yang dilindungi oleh hukum, dan pada dasarnya adalah kebebasan sebelum berita tersebut terbit atau siaran, hukum menjamin kebebasannya, hukum melindungi media, namun bila materi atau berita sudah disiarkan, media juga bertanggung jawab atas berlaku hukum yang lazimnya. Disitulah media dibatasi berbagai peraturan yang membatasi kebebasan pers.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*) sesuai dengan bentuk penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari Pemerintah dan Masyarakat. Adapun sumber data yang menjawab setiap pembahasan dari permasalahan yang timbul.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, *Wawancara*, yaitu metode atau teknik pengumpulan data secara langsung kepada responden atau informasi dalam bentuk Tanya jawab, *Kuesioner*, yaitu mengumpulkan data dengan mempergunakan sejumlah daftar pertanyaan yang akan diisi atau dijawab secara tertulis atau responden atau informasi. Daftar pertanyaan dibuat secara berstruktur dalam bentuk pertanyaan terbuka, tertutup dan kombinasi *Dokumentasi* yaitu pengumpulan data dari Instansi Pemerintahan Organisasi PWI, (Persatuan Wartawan Indonesia) dan Aspri (Asosiasi Pers Republik Indonesia) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang ingin di jawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, selanjutnya dilakukan penafsiran-penafsiran untuk mengambil keputusan

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Proses dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan**

Dengan maksud supaya sejarah tidak terulang, maka selagi struktur kekuasaan transisi sedang mencari bentuk dan membutuhkan dukungan, hendaknya segenap kekuatan reformasi berupaya dan mendesak perlunya suatu landasan hukum yang mendasar untuk menjamin kebebasan pers. Perlunya landasan konstitusional ini belajar dari pengalaman demokrasi yang sudah teruji di beberapa negara maju terutama Amerika Serikat. Di negara

kiblat demokrasi tersebut, landasan konstitusional kebebasan pers ditemui dalam Amendemen Pers. Tama Undang-undang Dasar Amerika, yang secara tegas menjamin kebebasan berbicara atau *freedom of speech*. Kata-kata dalam Amandemen Pertama itu tampak sederhana: “Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang mengurangi kebebasan berbicara, atau kebebasan Pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada pemerintah bagi perbaikan penderitaan” (Peck, 1997: 17)<sup>3</sup> Indonesia sebenarnya telah memiliki Pasal 28 UUD yang menjamin kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat, hanya saja pasal ini belum begitu lengkap, sehingga memerlukan amendemen (keterangan tambahan UUD) ataupun implementasi berupa TAP MPR, yang lebih memberikan jaminan pada kebebasan pers. Intinya, amendemen ataupun ketetapan itu diperlukan untuk mengatur kekuasaan, yaitu melarang secara tegas pada pemerintah dan DPR membuat suatu undang-undang atau peraturan, dalam bentuk apa pun yang dapat membatasi kebebasan pers dan kemerdekaan pendapat.

Jadi, yang diperlukan adalah peraturan di atas undang-undang (TAP MPR atau amendemen UUD) yang mengatur pemerintah, atau membatasi kekuasaan pemerintah. Bukannya terbalik untuk mengatur pers atau sebuah undang-undang pokok pres yang baru. Dengan demikian, *freedom of the press* akan lebih terjamin dari “gangguan” tangan-tangan kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Harus di ingat bahwa pers dimana pun merupakan subsistem dari sistem sosial dan politik yang lebih besar (McQuail, 1989: 243) untuk memberikan kebebasan kepada pers sebagai subsistem, yang lebih tepat adalah mengatur sistem besaar yang mempengaruhi per situ sendiri, yaitu membatasi gerak kekuasaan atau sistem politik yang selama ini terbukti berusaha mengatur pers untuk kelangsungan kekuasaannya.

Hanya saja, restriksi kebebasan pers tidak saja datang dari struktur kekuasaan, kekuatan ekonomi acap kali juga memengaruhi kebebasan. Berkenaan dengan itu agar kebebasan pers benar-benar lebih terjamin, selain adanya aturan yang membatasi pemerintah dan DPR, perlu pula dilengkapi dengan peraturan perundang yang mengatur pemilik modal dan pemasang iklan memengaruhi jurnalistik yang bebas. Jadi, kelengkapan aturan itu pun tidak juga mengatur pers, tetapi justru mengatur dan membatasi kekuatan yang bisa memengaruhi atau menekan pers. Dengan demikian, pers betul-betul diupayakan terlepas dari pengaruh kekuatan yang bisa mengancam kerja mereka. Dasar pemikiran tersebut dilaatarbelakangi dengan fenomena

---

<sup>3</sup> Peck, Robert, 1997. “Perlindungan Konstitusional,” dalam Pers Tak Terbelanggu Jakarta: United State Information Service (USIS) Buku Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi Henry Subiakto & Rahman Ida percetakan Kharisma Putra Utama 2012 Hal. 82

pers sebagai industri. Dewasa ini pers tidak lagi sekadar sebagai institusi sosial dan politik. Pers telah menjadi lahan bisnis dan tempat orang berusaha. Para pelaku ekonomi banyak yang mulai merambah pada sektor pers dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politiknya. Menurut Nimmo, masuknya faktor ekonomi ke dalam pembuatan berita yang paling jelas ialah melalui kenyataan bahwa pers sebagai organisasi berita adalah usaha ekonomi yang menghidup diri terutama melalui penjualan produk dan periklanan (Nimmo, 1993: 221 – 226) dalam konteks sebagai institusi bisnis, orintasi pada profit tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kegiatan mereka.

Inilah selanjutnya yang sering memunculkan benturan kepentingan antara idealisme dan kepentingan bisnis ataupun politik pemilik modal, Kalau hanya pedoman pada peraturan undang-undang kebebasan pers belum terjamin kontinuitasnya. Itu dapat kita lihat dari pengalaman selama Orde Baru. Pada pemerintah Soeharto, walaupun sudah ada undang-undang pokok Pers No. 11 Tahun 1966, yang diperbarui dengan undang-undang No. 21 Tahun 1982, yang pada pasal 4 menjamin tidak adanya sensor dan pemberedelan. Tetapi pada kenyataannya pers tetap ada. Pembekuan institusi pers itu hanya berdasar Peraturan Menpen No. 1 tahun 1984 tentang dimungkinkannya pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Di sini tampak yang dibutuhkan untuk menjamin kebebasan pers bukanlah sekadar undang-undang, yang sebenarnya kita sudah punya tetapi yang dibutuhkan peraturan yang lebih tinggi dari itu. Katakanlah sebuah ketetapan MPR atau amendemen UUD yang melarang adanya pembuatan aturan-aturan yang membatasi kebebasan pers, sehingga kalau ada aturan seperti Permenpen atau Perpu tadi, pembuatnya (Pemerintah ataupun DPR) dapat langsung dituntut karena melanggar hukum yang lebih tinggi, yaitu TPA MPR. Adapun Undang-undang Pokok Pers sendiri justru perlu ditiadakan, sehingga otomatis aturan mengenai lembaga SIUPP dan pembatasan-pembatasan lain yang ada pada UU itu akan hilang dengan sendirinya.

Kebebasan pers tidak berarti bahwa pers boleh menyebarluaskan fintah, kabar bohong, dan kebencian. Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. Apa yang diungkapkan pers tak lain adalah fakta. Jika ada pihak merasa dirugikan dengan pemberitaan mengenai fakta tersebut, maka penyelesaiannya setelah tidak dapat dikompromikan misalnya dengan pemuatan hak jawab tidak dapat diompromikan misalnya ke pengadilan, dan diselesaikan dengan peradilan perdata. Atau kalau pemberitaan itu termasuk suatu *libe* atau fitnah, pasal-pasal dalam kitab undang-undang Hukum Pidana bisa diberlakukan pada wartawan yang bersangkutan di pengadilan nanti. Artinya, walaupun tidak ada aturan khusus tentang pembatasan pers, toh tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan. Jadi, nantinya walaupun ada kebebasan pers, akan munculkan hubungan *interplay*, mekanisme saling menjaga, saling control antara pers dan masyarakat, serta *servomecanism*

wartawan sendiri melalui etika dan pedoman standar professional. Dengan demikian, kebebasan pers ini nantinya tidak saja menuntut peningkatan kualitas profesionalisme wartawan, tetap juga secara alami insan pers akan semakin dewasa untuk menggunakan kebebasan itu sendiri.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supermasi sosial yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta hati nurani insan pers. Konstitusi Belum Melindungi Kemerdekaan Pers dalam memperjuangkan untuk melindungi kemerdekaan pers, adalah pergaulatan dalam pradoks. Pers dalam keberpihakannya turut membantu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menginginkan perlindungan Konstitusi tetapi penguasa pembuat regulasi pers tampaknya masih berparadigma, bahwa merekalah yang mengontrol pers dan bukan sebaliknya. Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, rumusan itu sebenarnya cukup kuat melindungi kebebasan Pers. Meskipun konstitusi mengamanatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran ditetapkan dengan undang-undang tetapi penguasa menginterpretasikannya kemerdekaan pers di atur dengan undang-undang dan aturan itu sesuai kehendak penguasa rezim.

Para pendiri bangsa bersatu memerdekakan Indonesia dari Penjajahan bangsa asing, tetapi tidak bersatu member hak kepada warga Negara untuk mendapat Kemerdekaan pers, agar dengan hak itu rakyat dapat mencegah penjajah oleh bangsa sendiri, inilah hulu persoalan kemerdekaan pers kita. Pers berperan sebagai pemberi peringatan dini terhadap sikap dan perilaku Pemerintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip, pers akan senantiasa konsisten terhadap penegakan demokrasi terhadap penegakan demokrasi *rule of law* dan penghormatan terhadap HAM, pers akan terus melakukan kontrol sosial dengan melancarkan kritik dan koreksi terhadap para pejabat yang tidak berkemampuan, tidak berperestasi dan terlibat KKN. Masyarakat yang sejahtera dari Sabang sampai Marauke menyelenggarakan Negara haruslah dilakukan berdasarkan suatu sistim. Dalam konstitusi dinyatakan antara lain bahwasanya rakyatlah yang berdaulat.

Negara RI adalah Negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, yang perekonomiannya disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta yang hak warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pikirannya dengan lisan dan tulisan dijamin. Mengenai hal tersebut pikiran masyarakat umum menegaskan dasar Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pers yang tidak merdeka tidak mungkin menyatakan pikiran masyarakat, tetapi hanya pikiran dari beberapa orang yang berkuasa maka asas kita adalah pers harus merdeka. Meskipun demikian dalam perjalanan bangsa, yang terjadi adalah rakyat tidak berdaulat. Oposisi dilarang dan dikatakan sebagai tidak sesuai

dengan demokrasi Pancasila dan diganti dengan politik kekerasan diterapkan untuk membangun stabilitas nasional.

Tidak berfungsinya kontrol media yang efektif, menyebabkan penguasa merajalela, Media tidak mampu memberikan peringatan dini kepada kesalahan dan penyimpangan penguasa walaupun harus melakukan kritik, media tidak mampu memberikan peringatan dini kepada kesalahan dan penyimpangan penguasa dengan bahasa yang sehalus dan sesopan mungkin, Sikap repressif penguasa dengan memposisikan media hanya sebagai corong dan menyuarakan aspirasi rakyat akibatnya kehidupan sosial, ekonomi dan politik Indonesia terpuruk di hantam badai krisis ekonomi namun lebih mendasar, media menjadi kurang berhasil untuk tidak mengatakan gagal melaksanakan misi idialnya yakni turut memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada dunia Pers untuk melaksanakan tanggung jawab porofesi wartawan, menurut UU Pers tanggal 23 september 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, terdiri dari 10 bab dan 21 pasal untuk memahami secara utuh batang tubuhnya dan etika wartawan Indonesia yang di susun oleh organisasi wartawan Indonesia dan di tetapkan oleh Dewan Pers yang merupakan kode Etik Jurnalistik yang diharuskan oleh UU. Pers. Rumusan dilengkapi 7 butir dengan penafsirannya, yang ditetapkan oleh Dewan Pers pada tanggal 20 Juni 2000 melalui surat keputusan Dewan Pers Nomor 1/SK-DP/2000 setelah diusulkan oleh 26 organisasi wartawan Indonesia butir tanggal 6 agustus 1999 dan tanggal 1 september 1999 butir, 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6 adalah ketentuan materi yang harus diindahkan dan dipatuhi, sedangkan butir 7 adalah ketentuan formal yang digunakan manakala butir 1 dan atau sampai 6 di langgar.

Dengan demikian menjadi terang dan jelas pemberitaan pers menggunakan dua ketentuan sekaligus merupakan satu kesatuan, yaitu UU Pers, keduanya sangat mudah membedakannya, tetapi sangat sulit memisahkannya. Kehadiran undang – undang pers didasari oleh Lima Dasar Pertimbangan. Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers Nasional sebagai wahana komunikasi masa, penyebar informasi, dan membentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan sosial, serta bebas dari campur tangan



dan paksaan dan manapun. Pers Nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 4 tahun 1967 dan diubah dengan UU Nomor 21 tahun 1982 tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dengan demikian harus dikatakan bahwa UU Pers lahir karena UUD 1945 dan demi terwujud penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak asasi berekspresi, mengeluarkan pendapat dan pikiran, dan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pengertian media massa adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak dalam jumlah besar atau sering disebut massa. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa latin *Medium* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Atau dengan kata lain media adalah perantara atau pengantar dari komunikator (pengiriman pesan) kepada komunikasi (penerima pesan). Sedangkan massa merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris massa yang artinya massa atau jumlah besar dan sering diartikan dengan massa, rakyat atau masyarakat dengan kata lain massa merupakan masyarakat atau dalam hal ini penerima pesan media.

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat di akses oleh masyarakat secara massal pula (Burhan Bungin, 2006: 72)<sup>4</sup> seperti yang dikatakan oleh Lasswell, media digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, terlebih apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu akan disampaikan kepada khalayak yang berjauhan atau dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, semua pesan yang disampaikan adalah pesan yang dapat diakses oleh publik. Proses penyampaian pesan melalui media massa biasanya terjadi satu arah dengan efek yang tidak langsung. Selama ini setiap kali menyebut kata media, maka yang terpikirkan dalam benak masyarakat adalah pers. Sedangkan pers sendiri dalam pandangan masyarakat selalu diidentikkan dengan media cetak.

Pandangan ini tidak salah, tetapi tidak seratus persen benar, terlebih dalam era teknologi komunikasi saat ini. Dalam era ini, pesan dari komunikator yang ingin disampaikan kepada komunikan dalam jumlah yang masih, pesan bukan hanya bisa disampaikan melalui media elektronik maupun media internet. Tentunya hal ini membawa pengaruh pada pemahaman terhadap pers. Pers yang selama ini hanya dipahami dalam konteks media cetak juga mengalami perubahan. Pers bukan hanya menggunakan lembar-lembar kertas untuk mencetak, tetapi pers sudah berubah dengan menggunakan media elektronik dan media on-line.

---

<sup>4</sup> Bungin Burhan 2006, Sosiologi komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup dalam Buku Media Relations Konsep, Strategi dan Aplikasi Oleh: Rini Darmastuti, S.Sos. M.Si Hal 57

Akibatnya, pers bukan lagi dipahami dalam media cetak, tetapi juga media elektronik maupun media cetak. Jika ditinjau dari sejarahnya, memang tidak ada yang salah ketika mendefinisikan pers dalam konteks media cetak, karena media cetak merupakan media yang pertama kali ada dan lahir dalam peradaban manusia.

Hukum media bukan hukum pidana pers bagi kalangan pers dan sebagai ahli hukum, hukum media ternyata juga masih sering disalah mengerti. Hukum media memiliki kaidah-kaidah khusus yang tidak bisa disamakan dengan mengatur tentang lembaga sosial lainnya terhadap anggapan umum yang salah kaprah di Indonesia, yakni bahwa hukum media adalah hukum pidana pers cetak. Pembahasan aspek hukum media hampir selalu berujung kepada “ delik-delik pers” yang mengacu kepada ketentuan hukum wartawan penjahat yang telah menindas Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia selama 350 tahun yaitu kitab undang-undang Hukum Pidana (HAM).

Kesimbangan ini terjadi karena Indonesia sedang menghadapi suatu proses yang meloncat. Indonesia belum pernah memiliki suatu peraturan penyiaran yang menggabungkan radio dan TV. Untungnya para pembuat undang-undang menyadari keterbatasannya, sehingga tidak membuat undang-undang tentang internet sekaligus dalam undang-undang penyiaran. Namun hal ini menyiksakan pekerjaan rumah bagi legeslatif dan pemerintah untuk di kemudian hari membuat UU tentang internet. Kegiatan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme pelayanan Hak Jawab Pasal 5 ayat (2) dan atau pelayanan hak koreksi Pasal 5 ayat (3) serta kejujuran melakukan kewajiban koreksi Pasal 1 angka 13 kecuali pemberitaan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah pasal 5 ayat (1) Pengertian bahwa publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Karena secara defenitif, publisitas merupakan hasil, akibat atau dampak dari diumukannya suatu informasi (Jefkins, 1992: 17).<sup>5</sup> Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa publisitas adalah:

- a. Informasi berasal dari luar media.
- b. Pesan yang tidak terkontrol dalam penempatan pesan di media karena sumber pesan ( komuikator) tidak membayar kepada institusi media yang membuat berita yang, dikirim oleh sumber berita.
- c. Sumber pesan yang dapat direkayasa.
- d. Suatu hasil, akibat, atau dampak dari diumukannya suatu informasi.

Jabaran di atas menunjukkan bahwa sebuah publisitas adalah sebuah pesan yang dengan sengaja direkayasa oleh suatu organisasi atau perusahaan

---

<sup>5</sup> Jefkins, Frank 1992. Public relations, Jakarta. Penerbit Erlangga dalam Buku media Realations Konsep Strategi, dan Aplikasi Oleh: Rini Darmastuti S.Sos. M.Si. Hal 30-35

sebagai sumber informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat dengan menggunakan media. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tadi di harapkan dapat membawa suatu hasil, akibat, atau dampak yang tentunya adalah dampak seperti yang dikehendaki oleh si pembuat pesan. Judith Rich (dalam Lesly, 1992: 257) mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk ruang kreatif kegiatan publisitas itu, selain batasan-batasan etika. Artinya, kirativitas yang dimaksud di sini adalah krativitas yang menghasilkan karya kreatif dan menyenangkan dengan memberikan dampak yang besar terhadap apa yang dipublikasikan, yaitu kreatifitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi. Publisitas dalam konteks ini adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena pesan yang disampaikan itu luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, serta humor secara gratis, dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Fungsi publisitas tidak bisa lepas fungsi komunikasi massa. Joseph A Devito 1996: 515)<sup>6</sup> mengatakan bahawa fungsi dari komunikasi massa adalah:

*Untuk menghibur pada fungsi ini, media massa berusaha untuk membuat program-program yang sifatnya menghibur masyarakat. Tidak bisa dipungkiri peranan menghibur yang dilakukan oleh media massa ini sering kali didasari oleh tujuan menarik perhatian audiens. Ketika pesan yang disampaikan oleh media massa (baik dalam bentuk berita maupun dalam bentuk acara) ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat, maka secara otomatis media massa dapat menjual 'perhatian masyarakat' ini pada pengiklan.*

Untuk menyakinkan fungsi media massa yang paling penting adalah untuk meyakinkan (*to persuade*). Persuasi ini dapat disampaikan dalam bermacam-macam bentuk yaitu.

- a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, dan nilai seseorang
- b. Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang
- c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu
- d. Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu

Untuk mengukuhkan tidak bisa dipungkiri, mengubah perilaku seseorang atau kelompok tertentu merupakan satu tindakan yang sangat berat dan susah. Tetapi media massa dengan segala kekuatan dan sumber dayanya mampu mengukuhkan atau membuat kepercayaan, sikap, nilai, dan opini dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, media massa mampu membangun kepercayaan positif dalam diri masyarakat melalui kampanye politik yang dilakukan melalui media massa. Ini bisa dilihat dari kampanye

---

<sup>6</sup> De Vito Joseph A. 1997, Komunikasi Antarmanusia Edisi kelima Terjemahan Agus Maulana. Jakarta: Profesional Books Buku media Realations Konsep Strategi, dan Aplikasi Oleh: Rini Darmastuti S.Sos. M.Si. Hal 32

politik yang dilakukan oleh Prabowo melalui gerakan pertanian yang ditayangkan di televisi.

## **2. Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan**

Hubungan hukum dan media memang sangat erat, bahkan sejak awal perkembangan media massa. Perkembangan komunikasi massa pada abad XX di Negara-negara Barat dibentuk oleh dua hal yang teknologi dan hukum. Teknologi memberi kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi antara manusia tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, namun juga bisa dilakukan dengan peralatan teknologi seperti dengan telpon, faximile, Radio, TV, Surat kabar dan sebagainya. Sedangkan hubungan berfungsi untuk mengatur teknologi apa yang boleh digunakan, siapa yang boleh dan tidak boleh menerima komunikasi dengan teknologi tersebut. Disitulah digunakan hukum dalam media massa terdapat banyak ketentuan hukum yang mengatur media massa baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan tulang punggung dari kehidupan media masa, meskipun bukan satu-satunya tolak ukur kehidupan media. Istilah yang digunakan disini adalah “tulang punggung”, untuk menggambarkan bahwa bila tidak ada hukum media, itu akan lumpuh atau lunglai, namun adanya tulang punggung tidak berarti semuanya menjadi selesai, sebab masih ada “jantung”, yang mengalirkan darah bagi media massa, atau masih ada “paru-paru” yang menentukan kesegaran media massa.

Bagi Indonesia persoalannya justru lebih mundur yaitu fungsi hukum belum dapat mencapai taraf sebagai sosial kontrol, apalagi sosial engineering. Kesimbangan ini terjadi karena Indonesia sedang menghadapi suatu proses yang meloncat. Indonesia belum pernah memiliki suatu peraturan penyiaran yang menggabungkan radio dan TV. Untungnya para pembuat undang-undang menyadari keterbatasannya, sehingga tidak membuat undang-undang tentang internet sekaligus dalam undang-undang penyiaran. Namun hal ini menyiksakan pekerjaan rumah bagi legeslatif dan pemerintah untuk di kemudian hari membuat UU tentang internet. Kondisi ini tentu merugikan kalangan penyiaran dan masyarakat luas penggunaan media.

Orde Baru yang dapat dukungan dari TNI-AD dan elit perkotaan, khusus mahasiswa anti Soekarno, karena Orde Baru merasa perlu mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat termasuk pers, sehingga itu pers mendapat kebebasan yang lebih dari pada masa Orde Lama. Kegiatan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme pelayanan Hak Jawab Pasal 5 ayat (2) dan atau pelayanan hak koreksi Pasal 5 ayat (3) serta kejujuran melakukan kewajiban koreksi Pasal 1 angka 13 kecuali pemberitaan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah pasal 5 ayat (1) Perusahaan Pers memproduksi berita

dan atau informasi lainnya, kepada pembacanya, Berita dan atau informasi itu dalam bahasa sederhana disebut sebagai produksi pers adalah kata-kata yang bertumpu pada kekuatan fakta-fakta. Tentulah tidak mungkin semua pembaca senang dan bersukacita atas berita atau informasi. Ada yang marah atas berita atau informasi itu.

Masalah kebebasan tersebut dalam tata hukum di Indonesia, tinjauan akan dilakukan berdasarkan sejarah, filsafat dan yuridis formal. Kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan, penegakan hak asasi manusia bersanding erat dengan kemerdekaan pers. Aspek kedaulatan, keadilan, hak asasi, dan demokrasi mustahil terlaksana tanpa adanya kemerdekaan pers, begitu pula sebaliknya, kemerdekaan pers telah terealisasi sejak tahun 1998, Pemerintah dan masyarakat menuntut agar pers memainkan fungsinya secara ideal sebagai sarana komunikasi, informasi, sosialisasi dan hiburan, namun pers ideal hanya dapat tumbuh dalam iklim yang ideal. Sebagaimana kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia yang masih compang-camping begitu pula agaknya kinerja pers Indonesia. Iklim kemerdekaan pers telah menyuburkan minat anggota masyarakat untuk terjun dalam industry media. Banyak pemain baru dalam industry pers belum sepenuhnya menerapkan prinsip kepengelolaan pers dengan baik. Kemerdekaan pers memang tidak menjamin munculnya pers-pers yang baik kinerjanya, sebagaimana system demokrasi tidak menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, keadilan, dan hak asasi. pers bisa tepat sasaran dalam upaya membangun kebebasan pers yang bermartabat Kemerdekaan pers di Indonesia diperoleh dengan susah payah.

## **E. PENUTUP**

Semua Wartawan media mempunyai hak untuk dilindungi, karena wartawan yang ditugaskan di lapangan memiliki tanggungjawab atas pemberitaan sesuai dengan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, oleh karena itu bagi media cetak, harus mempertanggungjawabkan berbagai aspek sosial yang sekaligus merupakan tanggung jawab etika atau moral para pengelola media cetak, berita sebelum diterbitkan di analisa dan rangkumkan dalam berita yang baik sesuai etika dalam penulisan, karena jika sudah tercetak maka Kebebasan pers yang dilindungi oleh hukum. Sikap yang juga kerap timbul di redaksi adalah menyepelekan intelegensi pembaca; dan ini adalah sikap arogan.

Pembaca surat kabar terdiri dari orang-orang paling terdidik dan kita harus berusaha menjadi sekurang-kurangnya secerdas Seorang wartawan kurang memahami arti penting tentang Pers, dan tidak memahami UU Pers Nomor 40 tahun 1999 sehingga melakukan pekerjaan wartawan di lapangan selalu arogan karena beranggapan bahwa kebebasan pers selalu dilindungi sehingga senaknya melakukan tindakan yang bertentangan Tidak memiliki Pengatahuan wartawan yang baik

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Rosihan, 1977 *Ihwal Jurnalistik* Jakarta: PWI jaya 1991 Bahasa Jurnalistik dan Komposisi. Jakarta Pradnya Paramita, Buku Bahasa Jurnalistik Abdul Chaer Jakarta: Rineka Cipta, 2010 hal 2
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik dan Pers Pancasila*, Jakarta, penerbit Media Sejahtera, 1992, h. 53
- Abdurrahman Jemat. 2012, "Memahami Pengertian Berita", (online) (<http://arje.blog.Esaunggul.ac.id/2012/03/13/memahami-pengertian-berita/>) diunduh 21 Maret 2012 Buku Menulis Berita di Media Massa Inung Cahaya S. penerbit PT. Citra Aji Parama jalan Laska Adisucipto 29 Yogyakarta 2012 hal 2-3
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Permada, Jakarta 2009, hal 27.
- Bungin Burhan 2006, *Sosiologi komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup dalam Buku *Media Relations Konsep, Strategi dan Aplikasi* Oleh: Rini Darmastuti, S.Sos. M.Si Hal 57
- Cangara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada dalam Buku *Media Relations Konsep, Strategi dan Aplikasi* Oleh: Rini Darmastuti, S.Sos. M.Si Hal 60
- ....., *Komunikasi politik konsep, Teori dan Strategi / Ed. 1,2* Jakarta Rajawali Pers 2009 hal. 140
- Denis McQuail, Op. Cit H. 153 dalam buku *dasar-dasar hukum media* penerbit pustaka pelajar hal: 71
- De Vito Joseph A. 1997, *Komunikasi Antar manusia* Edisi kelima Terjemahan Agus Maulana. Jakarta: Profesional Books Buku media Realations Konsep Strategi, dan Aplikasi Oleh: Rini Darmastuti S.Sos. M.Si. Hal 32
- Fitriyan Dennis Referensi Bimbingan Karir bekerja sebagai wartawan diterbitkan oleh Esensi, divisi Penerbitan Erlangga 2008 hal.44 - 45
- Fred S Siebert dkk, *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermedia, 1986 dalam buku *dasar-dasar hukum media* penerbit pustaka pelajar hal: 71
- Heri Wiryawan *dasar-dasar Hukum Media*
- Jefkins, Frank 1992. *Public relations*, Jakarta. Penerbit Erlangga dalam Buku *media Realations Konsep Strategi, dan Aplikasi* Oleh: Rini Darmastuti S.Sos. M.Si. Hal 30-35
- McQuail, Dennis. 2002 *Mass Communication Theories*, 5<sup>th</sup> edition. London: sage Publication Buku *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*

- Henry Subiakto & Rahman Ida percetakan Kharisma Putra Utama 2012 Hal. 82
- Peck, Robert, 1997. “ Perlindungan Konstitusional,” dalam Pers Tak Terbelanggu Jakarta: United
- Paula La Rocque, dalam buku Sri Jurnalistik Karangan Luwi Ishwara “Language and lost Credibility. Poor Writing Skills Can Jeopardize Reader Trust”, dalam Quill, Nov. 99, hal. 38
- Sarnan, MH, Drs. dan Prof. Muhammad Taufik Makarao, SH, MH Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Cetakan Pertama Febuari 2012 diterbitkan oleh PT Rineka Cipta Hal 219
- Sabam Leo Batubara mantan wakil Dewan Pers berita Kompas Tanggal 23 Mei 2013 Rancangan KUHAP Ancaman Pers
- State Information Service (USIS) Buku Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi Henry Subiakto & Rahman Ida percetakan Kharisma Putra Utama 2012 Hal. 82
- Siregar, Ashadi, dkk. 1982 Bagaimana Menjadi Penulis Media Massa. Paket 3. Penalaran Yogyakarta: Karya Unipress. Buku Bahasa Jurnalistik /Abdul Chaer Jakarta: Rineka, Cipta, 2010 hal. 11
- Soroso, Universitas Negeri Yogyakarta Kristian Dewi Lestari Pengatahuan Jurnalistik*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat) Rajawali Pers Jakarta 2001, hal 13

***Internet :***

Frans Hendra Winarta Sumber Komisi Hukum Nasional Diperoleh dari [http://id. Wikipedia.org/wiki/kebebasan pers](http://id. Wikipedia.org/wiki/kebebasan_pers)

***Jurnal :***

Jurnal Perempuan no. 37/2004:47 dalam Yosol Iriantara, Media Relations: Konsep, pendekatan, dan praktik (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), p.8